



P E N E T A P A N

Nomor 655/Pdt.P/2016/PA. Sidrap.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Salama bin Pettara, Umur 35 tahun, Agama islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun IV Loka-lokae, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;  
Rosnaini binti Jumardin, Umur 28 tahun, Agama islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Dusun IV Loka-lokae, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 655/Pdt.P/2016/PA. Sidrap. tanggal 14 Desember 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2005 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Nunukan;
2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Salman dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung bernama Jumardin bin Ladi, dengan maskawin berupa 1 Cincin Emas 2 gram, dan disaksikan oleh Dar dan Ambo;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir seorang anak bernama Nurul Aini binti Salama, umur 10 tahun;
4. Bahwa, status pemohon I sebelum kawin adalah jejaka, sedang pemohon II adalah perawan;
5. Bahwa, pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang;
6. Bahwa, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut ketentuan syar'i;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, karena kelalaian Pegawai Pencatatan Nikah;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kelengkapan Administrasi Akta Kelahiran dan keperluan lainnya ;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 9 Pen. No.102/Pdt.P/2017/PA.Sidrap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Nunukan pada tanggal 3 Desember 2005 adalah sah secara hukum;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. Husain bin Laima, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Desa Betao, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah di Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 10 Oktober 2008.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Abdul Wahid imam setempat sedangkan wali nikah adalah Kakak kandung pemohon II yang bernama Dedy bin Amir karena ayah kandungnya telah meninggal dunia pada waktu itu, sedangkan saksi nikahnya Sabaruddin dan Husain dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram.
- Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.

Hal. 3 dari 9 Pen. No.102/Pdt.P/2017/PA.Sidrap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah untuk kelengkapan pengurusan berkas kartu keluarga dan akta kelahiran anak.

2. La Riming bin Bandung, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kakaki ayah kandung Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah di Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 10 Oktober 2008.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Abdul Wahid imam setempat sedangkan wali nikah adalah Kakak kandung pemohon II yang bernama Dedy bin Amir karena ayah kandungnya telah meninggal dunia pada waktu itu, sedangkan saksi nikahnya Sabaruddin dan Husain dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram.
- Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah untuk kelengkapan pengurusan berkas kartu keluarga dan akta kelahiran anak.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 4 dari 9 Pen. No.102/Pdt.P/2017/PA.Sidrap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 2008 di Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Abdul Wahid dan yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Dedy bin Amir dan disaksikan oleh Sabaruddin dan Husain dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram. Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, selama keduanya tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut serta tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah lahir 3 (tiga) orang anak, tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat. Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum mengurus akta nikah sebagai kelengkapan pengurusan berkas kartu keluarga dan akta kelahiran anak Pemohon.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan istbat nikah disebabkan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama Husain bin Laima dan La Riming bin Bandung yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan kalau keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan

Hal. 5 dari 9 Pen. No.102/Pdt.P/2017/PA.Sidrap.



Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2008 di Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Abdul Wahid dan yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Dedy bin Amir karena pada saat itu ayah kandungnya telah meninggal dunia dan disaksikan oleh Sabaruddin dan Husain dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram. Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan serta Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah untuk kelengkapan berkas kartu keluarga Pemohon dan akta kelahiran anak Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah di Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 10 Oktober 2008.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Abdul Wahid imam setempat sedangkan wali nikah adalah kakak kandung pemohon II yang bernama Dedy bin Amir karena pada waktu itu ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, sedangkan saksi nikahnya Sabaruddin dan Husain dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram.
- Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.

Hal. 6 dari 9 Pen. No.102/Pdt.P/2017/PA.Sidrap.





- Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah untuk kelengkapan berkas pengurusan kartu keluarga dan akta kelahiran anak.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, maka permohonan itsbat nikah Pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka, ternyata pula kalau perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam atau peraturan yang berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah sebagai persyaratan untuk memperoleh buku nikah untuk kelengkapan berkas pengurusan kartu keluarga dan akta kelahiran anak, maka Majelis Hakim hanya menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2008 di Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, harus dinyatakan sah, sehingga dapat dipergunakan untuk memperoleh buku nikah untuk kelengkapan berkas pengurusan kartu keluarga dan akta kelahiran anak.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan telah sesuai dengan maksud pasal tersebut di muka sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,



maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Nunukan pada tanggal 3 Desember 2005 adalah sah secara hukum;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2017 M, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan susunan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh H. Ibrahim Thoai, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,  
ttd  
Muh. Gazali Yusuf, S.Ag  
ttd  
Toharudin, S.HI.,M.H.

Ketua Majelis  
ttd  
Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.  
  
Panitera Pengganti,  
ttd  
H. Ibrahim Thoai, S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

- |    |                   |   |     |           |
|----|-------------------|---|-----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,-  |
| 2  | Biaya ATK         | : | Rp  | 50.000,-  |
| .  |                   |   |     |           |
| 3  | Biaya Panggilan   | : | Rp. | 220.000,- |

Hal. 8 dari 9 Pen. No.102/Pdt.P/2017/PA.Sidrap.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp.	311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Pen. No.102/Pdt.P/2017/PA.Sidrap.